



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id,
pnsingaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 798/Pdt.G/2024/PN Sgr

Pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 saya I Made Satryawan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 798/Pdt.G/2024/PN Sgr.

TELAH MEMBERITAHUKAN

Erick Sastrawan, Laki-laki, lahir di Singaraja 12 juni 1977/Umur 47 Tahun, agama hindu, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu beralamat di banjar Dinas Corot, Desa Dencarik, Kec. Banjar, Kab.Buleleng, saat ini Tidak Diketahui Alamatnya, yang dalam gugatan ini disebut sebagai pihak TERGUGAT I.

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 798/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 28 Juli 2025 antara:

I Nengah Tama Ardika, Se Sebagai Penggugat;

Lawan

Erick Sastrawan Dkk Sebagai Tergugat;

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Sebagai Turut Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengangkat sita jaminan atas:

Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01795/Munduk (Sertipikat Hak milik nomor 22040415101795) sesuai dengan dengan Surat Ukur Nomor: 00714/ Munduk/2014 seluas 900 M2 (sembilan ratus meter persegi) atas nama Ketut Putri Wulandari dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Milik, Tanah Milik;

Sebelah Barat : Tanah Milik, Jurang;

Sebelah Selatan : Jurang, Tanah Milik;

Sebelah Timur : Tanah Milik, Tanah Milik;

Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1471/Munduk (Sertipikat Hak Milik Nomor 22040415101471) sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 00475/Munduk/2013 seluas 6500 M2 (enam ribu lima ratus meter persegi) atas nama Ketut Putri Wulandari dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Milik, Jalan;

Sebelah Barat : Tanah Milik, Tanah Milik;

Sebelah Selatan : Tanah Milik, Tanah Milik;
Sebelah Timur : Tanah Milik, Jalan;
sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 798/Pdt.G/2024/PN
Sgr tanggal 3 Maret 2025 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor
798/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 16 Juni 2025;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.922.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bawa terhadap keputusan tersebut para pihak dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan di Kantor Bupati Buleleng, di sana
saya
I Made Satryawan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya
sehelai relaas pemberitahuan ini ;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya
serta

Mengetahui,

